

ADR (*ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION*) SEBAGAI SOLUSI UNTUK MENGHINDARI PROSES LITIGASI

Oleh: R. Benny Riyanto
Dosen Fakultas Hukum UNDIP

Abstrak

Selama ini peradilan dijadikan sebagai "the first and last Resort dalam penyelesaian sengketa". Seolah olah masyarakat terpedaya, hanya badan peradilan yang dianggap mampu memberikan penyelesaian sengketa yang adil.

Namun pada kenyataannya banyak sekali kelemahan yang dihadapi pada system peradilan kita, sehingga membawa system peradilan (litigasi) kita ke arah yang sangat formalistic, teknis dan biaya mahal. Dunia bisnis makin cemas bahkan masyarakat umumpun ikut merasakan kepahitan atas penampilan yang diperankan peradilan.

Dengan makin terpuruknya citra peradilan kita ini, maka mulai populer cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi), yang sering disebut dengan ADR (Alternative Dispute Resolution), hal ini sebagai solusi dalam menghindari proses litigasi.

Kata Kunci : ADR (Alternative Dispute Resolution), solusi, proses litigasi

PENDAHULUAN:

Pada hakekatnya hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia itu terlindungi, maka ketentuan hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan. tidak boleh dilanggar, kalau dilanggar harus segera dipulihkan (*Restitutio in integrum*). Penegakan atau pelaksanaan hukum pada hakekatnya merupakan tanggung jawab setiap individu subyek hukum. Hanya saja apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum atau dalam memulihkan kepentingan yang telah terganggu, maka pemulihan atau penegakkannya diserahkan kepada peradilan.

Peradilan disini ialah pelaksanaan hukum, yang dalam hal konkrit berupa tuntutan hak, yang fungsinya dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apapun atau siapapun dengan

cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah main hakim sendiri (*Eigenrichting*).¹

Negara juga menjamin jalannya peradilan dapat secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini jelas diamanatkan oleh undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, didalam pasal 5 alenia 2 disebutkan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Putusan Pengadilan adalah merupakan perwujudan penegakkan hukum, penegakkan hukum tersebut idealnya harus memperhatikan tiga unsur, yaitu: Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckassigkeit*) dan Keadilan (*Gerechtigkeit*) dalam menegakkan hukum harus ada kompromi dari tiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional dan seimbang.²

Gambaran peradilan diatas adalah gambaran yang ideal karena pada kenyataannya kondisi peradilan di Indonesia saat ini belum mampu untuk mencapai tataran ideal tersebut. Hal ini sering kita lihat bahwa proses penyelesaian perkara melalui pengadilan membutuhkan waktu yang lama, bahkan untuk penanganan perkara di tingkat pengadilan negeri dapat mencapai lebih dari satu tahun.

“Biaya” yang harus dikeluarkan relatif mahal. Biaya yang dimaksud disini dengan sendirinya bukan biaya yang secara formal tertera dalam putusan atau biaya resmi untuk administrasi perkara, namun “biaya” disini termasuk pula biaya yang harus dikeluarkan selama menjalani proses peradilan, karena diluar biaya formal seringkali masih ada biaya tambahan yang tidak tertulis.

Biaya yang harus dikeluarkan dalam proses peradilan yang mahal tersebut adalah hal biasa dalam sistem peradilan Indonesia, karena seringkali hasil putusan pengadilan dapat “dinegosiasikan”. Oleh karena itu saat ini suatu keadilan itu mahal harganya, sehingga tidak mengherankan apabila keadilan di Indonesia berpihak pada yang kaya (*the haves*) bukan pada yang miskin (*the poor*). Kondisi seperti ini mencerminkan tumbuh suburnya mafia peradilan di Indonesia.

Issue mafia peradilan sudah lama melanda dunia hukum negara kita, Prof.DR.Muladi, SH ketika beliau menjadi menteri Kehakiman RI, melakukan usaha-usaha pemberantasan kolusi di pengadilan. Salah satu contoh yang terkena kebijakan tegas tersebut adalah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya waktu itu,

¹ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993, h. 4.

² Sudikno Mertokusumo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h. 1.

Eko Wardoyo, SH yang dicopot dari jabatannya dan diturunkan jadi hakim biasa. Hal ini berkaitan dengan kasus jual beli putusan.³

Maraknya mafia peradilan inilah yang memacu para pencari keadilan (*Justitia bellen*) untuk menghindari proses litigasi dalam penyelesaian sengketa yang dihadapinya. Oleh karena itu akhir-akhir ini sering muncul lembaga ADR (*Alternative Dispute Resolution*) sebagai solusi di dalam menyelesaikan sengketa diluar hukum pidana, terutama setelah terjadinya Globalisasi dalam dunia perdagangan.